	Kantor Pusat	No. Ketentuan	:	03/SK/KBS/VIII/2025	
		Revisi	:	0	
	SK RESCHEDULE TANGGAL ANGSURAN	Tanggal Berlaku	:	01 Agustus 2025	
		Halaman	:	1 of 2	

1. LATAR BELAKANG & TUJUAN

Berlakunya SK Reschedule Tanggal Angsuran diperlukan untuk mengatur lebih detail mengenai mekanisme/proses perubahan tanggal jatuh tempo angsuran, sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan aspek kontrol serta proses tertib administrasi.

2. MEKANISME RESCHEDULE

Penanggungjawab yang melakukan proses pengajuan Reschedule dan melakukan negosiasi perubahan tanggal jatuh tempo ke Debitur yaitu TLC / KBC / SPV Coll / BM / PIC yang ditunjuk.


Persyaratan dilakukan Reschedule yaitu :


1. Debitur masih membayar angsuran setiap bulan dan bersedia merubah tanggal angsuran menjadi awal bulan.
2. Berlaku untuk Debitur yang jatuh tempo angsuran diatas tanggal 20, selain itu menjadi subject to discuss.
3. Jadwal penerimaan dari sumber income Debitur mengalami perubahan dari jadwal yang seharusnya.
4. Debitur bersedia merubah tanggal angsuran menjadi awal bulan yaitu antara tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 atau subject to discuss.
5. Debitur bersedia membayar bunga berjalan dan biaya lainnya yang timbul.
6. Jumlah angsuran per bulan adalah tetap, tidak ada perubahan nominal.
7. Kondisi status Debitur yang bisa dilakukan reschedule adalah berstatus Lancar & Dalam Perhatian Khusus (DPK), dengan ketentuan harus bersedia membayar tunggakan angsuran terlebih dahulu (jika ada) sebelum proses reschedule dijalankan.

Mekanisme pengajuan reschedule antara lain :

1. Debitur melakukan pengajuan perubahan tanggal jatuh tempo melalui bagian Collection dengan melampirkan Surat Permohonan Reschedule dari Debitur.
2. Atau pihak BPR dapat memberikan surat penawaran Reschedule kepada Debitur yang memenuhi persyaratan.
3. Tim Collection mengumpulkan dokumen persyaratan, kemudian membuat memo rekomendasi apabila Debitur memenuhi syarat.
4. Memo rekomendasi diajukan untuk mendapat persetujuan dari Direksi terkait.
5. Debitur bersedia membayar biaya reschedule antara lain :
 - a. Biaya Administrasi Rp. 100.000,-.
 - b. Bunga berjalan dari tanggal angsuran lama hingga tanggal angsuran baru.
 - c. Angsuran yang sudah Jatuh Tempo ataupun yang tertunggak.

Seluruh biaya reschedule diatas wajib dibayarkan oleh Debitur paling lambat saat dilakukan perubahan sistem.
6. Melakukan akad kembali untuk menandatangani Pengikatan kredit addendum PK perubahan tanggal jatuh tempo angsuran dengan kredit sebelumnya.
7. Apabila Debitur memiliki lebih dari 1 (satu) fasilitas aktif, maka tetap bisa dilakukan perubahan tanggal angsuran untuk setiap fasilitas yang memenuhi syarat reschedule.



	Kantor Pusat	No. Ketentuan	: 03/SK/KBS/VIII/2025
		Revisi	: 0
	SK RESCHEDULE TANGGAL ANGSURAN	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2025
		Halaman	: 2 of 2

8. Setiap kondisi yang belum diatur didalam SK ini akan menjadi subject to discuss.

Ketentuan ini menjadi **Subject To Audit**.

Diajukan oleh	Direkomendasi Oleh	Disetujui oleh	
 Raden Fajar Ramadhan	 Syarif Hidayatullah	 Lauw Sumiwati	 Andry Syahputra
SPV Collection	Manager Collection	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Utama